



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/895/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1570/UN14/HK.KP/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dimohon kepada pejabat yang diangkat untuk mengecek data di IMISSU.

14 Maret 2025
Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan:

1. Koordinator Sumber Daya Manusia



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1570/UN14/HK.KP/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

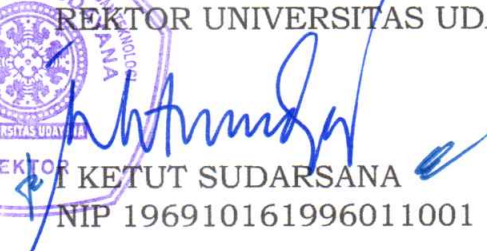
- Menimbang : a. bahwa Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1102/UN14/HK/2023 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana;
- b. bahwa Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana telah diajukan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana sesuai dengan surat Nomor B/297/UN14.3/KP.09.00./2025, Hal Permohonan Pengangkatan Koprosi S2 Hukum Kesehatan, dikarenakan Prof. Dr. dr. R.A. Tuty Kuswardhani, Sp.PD-KGer, M.Kes, M.H. telah memasuki masa purna tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil Prof. Dr. dr. R.A. Tuty Kuswardhani, Sp.PD-KGer, M.Kes, M.H, NIP 195911041989032004, Pembina Utama, IV/e, Profesor, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Pascasarjana Universitas Udayana dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian selama memangku jabatan.
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil Dr. dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuaba, Sp.OG, MARS. NIP 196703181994031002, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- KETIGA : Masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 13 Juli 2027.
- KEEMPAT : Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan remunerasi dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1102/UN14/HK/2023 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001